



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGUT, umur 26 tahun, agama islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan di Dinas Pertanian, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan kontrak di kantor notaris, tempat kediaman di sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 09 Agustus 2018 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 17 Januari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/I/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 17 Januari 2014.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Indobaleh Barat, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah

Hlm 1 dari 13 hlm **Putusan No. 411/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, selama lebih 1 tahun, dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Indobaleh Barat, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sudah bergaul sebagai suami isteri, sudah dikarunia satu orang anak yang bernama ANAK PEREMPUAN, lahir tanggal 18 Januari 2015.

4. Bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sangat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, hingga orang tua Penggugatlah yang menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mau tahu dengan kewajibannya tersebut,

4.2. Tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat tersebut, Tergugat malah semakin marah dan tidak pernah berubah,

4.3. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat setiap kali Penggugat berkomunikasi dengan teman ataupun dengan klien Penggugat, bahkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, hingga hal ini sering memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat,

4.4. Bahwa Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat dan anak selama 1,5 bulan tanpa mempedulikan keadaan Penggugat dan anak.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017, yang disebabkan karena teman kerja Penggugat datang bertamu ke rumah Penggugat dan Tergugat, teman Penggugat tersebut juga merupakan teman Tergugat yang tinggal satu kampung dengan Tergugat, saat itu Penggugat mengusulkan untuk membawa teman tersebut ke tempat wisata di Padang Mengatas, namun Tergugat menolak ajakan Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk pergi

Hlm 2 dari 13 hlm **Putusan No. 411/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman Tergugat tersebut, lalu Penggugatpun pergi dengan temannya dengan membawa anak dan adik Penggugat, setelah sampai di tempat wisata tersebut, Tergugat malah datang dan langsung marah-marah kepada Penggugat, sampai Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman tersebut, hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat akhirnya keesokan harinya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama.

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Juni 2017 tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah selama 1 tahun 2 bulan.

7. Bahwa Penggugat sudah mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil.

8. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal pasti Tergugat dan Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 140/393/K-Pem-M/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 03 Agustus 2018.

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hlm 3 dari 13 hlm **Putusan No. 411/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota telah bermaterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 140/393/K-Pem-M/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota telah bermaterai cukup *dinazegelen* oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hlm 4 dari 13 hlm **Putusan No. 411/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan menjahit, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah tetangga Penggugat;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Sejak kecil;

-Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Januari 2014;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Indobaleh Barat, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, selama lebih 1 tahun, dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Indobaleh Barat, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

-----Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat; Tergugat sering marah-marah dan cemburu terhadap Penggugat;

-Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi mengetahui dari Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2017 atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan hingga sekarang;

Hlm 5 dari 13 hlm **Putusan No. 411/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kemana dimana alamat dan keberadaan Tergugat sekarang;

--Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah Adik kandung Penggugat;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Sejak kecil;

-Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Januari 2014;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Indobaleh Barat, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, selama lebih 1 tahun, dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Indobaleh Barat, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

-----Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat; Tergugat sering marah-marah dan cemburu terhadap Penggugat;

-Bahwa Saksi pernah langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hlm 6 dari 13 hlm **Putusan No. 411/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2017 atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana dimana alamat dan keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

Hlm 7 dari 13 hlm **Putusan No. 411/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus diperiksa secara verstek dan oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena yang disebabkan karena: (1). Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sangat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, hingga orang tua Penggugatlah yang menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mau tahu dengan kewajibannya tersebut; (2). Tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat tersebut, Tergugat malah semakin marah dan tidak pernah berubah; (3). Tergugat sering cemburu kepada Penggugat setiap kali Penggugat berkomunikasi dengan teman ataupun dengan klien Penggugat, bahkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, hingga hal ini sering memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, (4). Bahwa Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat dan anak selama 1,5 bulan tanpa mempedulikan keadaan Penggugat dan anak; hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik dan surat khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh

Hlm 8 dari 13 hlm **Putusan No. 411/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui alamat dan keberadaannya sejak bulan Juni 2017;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2015 yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan sering marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat cemburu kepada Penggugat; hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Hlm 9 dari 13 hlm **Putusan No. 411/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.bg serta Pasal 308-309 R.bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Januari 2014;

-- -Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

----Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

-Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *mawadah wa rahmah*, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang";

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/ mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله
واسعا حكيما

Artinya :Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

Hlm 11 dari 13 hlm **Putusan No. 411/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp314000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1440 H, oleh kami Drs. H. Zainal Arifin, SH.,MA sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, SH dan Roli Wilpa, S.HI.,M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Deswita, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ernawati, SH
Hakim Anggota

Drs. H. Zainal Arifin, SH.,MA

Roli Wilpa, S.HI.,M.Sy

Panitera Pengganti

Hlm 12 dari 13 hlm **Putusan No. 411/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Deswita, S.HI

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|--------|-------------------|--|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 220.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | | : Rp 314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah) |

Hlm 13 dari 13 hlm **Putusan No. 411/Pdt.G/2018/PA.Pyk**